



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pramuka. Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
**P a l e m b a n g**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Nomor : 421.3/104 -SK/Disdik/2020  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SRIWIJAYA PALEMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sriwijaya Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Sriwijaya Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat** : a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;  
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Pendidikan Sriwijaya Plaju nomor 109 /SMP-SWJ/IX/2019 tanggal 14 Oktober 2019;  
2. Sertifikat Akreditasi SMP Sriwijaya Plaju nomor 100/BAVSM.SUMSEL/TU/XII/2018 dengan nilai C dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sriwijaya Plaju  
Alamat Yayasan : Jl. Ki Anwar Mangku (Sentosa) Kec. Plaju Palembang  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : SMP Sriwijaya Plaju  
Alamat Sekolah : Jl. Ki Anwar Mangku (Sentosa) Kec. Plaju Palembang  
dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;  
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;  
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **09 September 2025**.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Sriwijaya Plaju;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth  
1. Walikota Palembang (sebanyak laporan)  
2. Inspektori Kota Palembang  
3. Badan Akreditasi Sekolah  
4. Bertanggung

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal November 2020  
**KEPALA DINAS,**  
  
**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198903 1 003